

ANALISIS PERATURAN DAERAH NO.2 TAHUN 2019 TENTANG PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAN RELEVANSINYA DENGAN PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA DI KABUPATEN SAMBAS

DESI YUNIARTI

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail : desiyuniarti777@gmail.com

ABSTRACT

Sambas Regency Regional Regulation Number 2 of 2019 concerning Cultural Preservation is a reference for the government, agencies or the general public in the process of developing or preserving culture in Sambas Regency. The implementation of Cultural Preservation is intended for several elements, one of which is cultural heritage which can be used for tourism. Efforts to develop tourism destinations in Sambas Regency have begun to be carried out, it's just that there are still obstacles or inhibiting factors for the government to develop tourist areas to the stage that is possible. The analysis was conducted to determine the relationship between local regulations on cultural preservation and the development of tourist destinations that have been or are currently running in Sambas Regency

Keywords: *Cultural Preservation, Tourism Destinations, Relevance*

ABSTRAK

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 tahun 2019 tentang Pelestarian kebudayaan merupakan sebuah acuan bagi pemerintah, instansi atau masyarakat umum dalam proses pengembangan atau Pelestarian Budaya yang ada di Kabupaten Sambas. Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan ditujukan untuk beberapa unsur salah satunya adalah cagar budaya yang mana dapat dimanfaatkan untuk kepariwisataan. Upaya pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Sambas sudah mulai dilakukan hanya saja masih ada kendala-kendala atau faktor-faktor penghambat bagi pemerintah untuk mengembangkan kawasan wisata ketahap yang memungkinkan. Analisis yang dilakukan untuk mengetahui relevansi antara peraturan daerah tentang pelestarian kebudayaan dengan pengembangan destinasi wisata yang sudah atau sedang berjalan di Kabupaten Sambas.

Kata Kunci: *Pelestarian Kebudayaan, Destinasi Pariwisata, Relevansi*

PENDAHULUAN

Sambas dikenal sebagai salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Barat yang masih kental akan adat istiadat dan budayanya dikarenakan sebagian besar penduduk Sambas merupakan suku melayu dan keraton Sambas sebagai ciri khasnya. Kebudayaan Sambas merupakan bagian dari budaya nasional dan sekaligus menjadi aset nasional memiliki nilai dan norma sosial budaya yang melandasi pemikiran dan perilaku warganya.

Sikap dan filosofi hidup orang sambas di ekspresikan dalam keyakinan, kesenian kesusteraan, kenaskahan, dan adat-istiadat.

Sikap masyarakat Sambas yang memiliki nilai kehidupan masyarakat yang luhur sangat penting untuk dipelihara, dipertahankan dan diwariskan kepada generasi penerus dan harus dipertahankan keberadaanya walaupun terjadi perubahan global. Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2019 tentang pelestarian kebudayaan dalam pasal 9, dimana dijelaskan pelestarian kebudayaan diselenggarakan melalui pendidikan, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi.

Adanya peraturan tersebut maka pelestarian kebudayaan tidak lepas dari wewenang dan dukungan dari pemerintah daerah diantaranya menumbuhkembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian kebudayaan, melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pelestarian kebudayaan, mengkoordinasi pelaksanaan pelestarian kebudayaan dengan daerah sekitar, menetapkan kawasan kebudayaan serta memfasilitasi penyelenggaraan pelestarian kebudayaan yang diselenggarakan masyarakat.

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/ atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan melalui proses penetapan. Tinggalan budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, kepariwisataan, kegiatan ilmiah dan permuseuman (Peraturan Daerah Bupati Sambas, 2019).

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Program pengembangan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Pengembangan wisata ini tidak dapat dilakukan dengan sendirinya, namun membutuhkan peran dan kerjasama serta keterlibatan baik masyarakat, pihak wisata, dan pemerintah daerah agar pembangunan pariwisata dapat terarah dan dapat dikembangkan.

Penyelenggaraan jasa pariwisata merupakan perangkat yang penting dalam pembangunan, untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meratakan pendapatan masyarakat, memperkenalkan seni budaya dan keindahan alam. Kepariwisataan juga dapat memberikan dorongan langsung terhadap kemajuan-kemajuan pembangunan atau perbaikan pelabuhan-pelabuhan (laut atau udara), jalan-jalan raya, pengangkutan setempat, program-program kebersihan atau kesehatan, pilot proyek sarana budaya dan kelestarian lingkungan dan sebagainya, yang semuanya dapat memberikan keuntungan dan kesenangan baik bagi masyarakat dalam lingkungan daerah wilayah yang bersangkutan maupun bagi wisatawan pengunjung dari luar. Pariwisata juga merupakan salah satu sektor yang kompleks, karena

melibatkan industri-industri klasik, seperti kerajinan tangan, cinderamata, usaha-usaha makanan khas, penginapan dan transportasi yang juga merupakan salah satu faktor penyebab peningkatan pendapatan di daerah tersebut.

Kabupaten Sambas mempunyai tempat wisata alam yang sangat potensial jika dikembangkan secara baik. Kabupaten Sambas memiliki potensi jenis wisata yang dapat diandalkan, diantaranya wisata bahari dan agrowisata, dan bahkan hampir disetiap kecamatan memiliki daya tarik wisata, seperti daya tarik wisata budaya, alam maupun daya tarik wisata buatan. Berikut daya tarik wisata yan ada di Kabupaten Sambas seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Daya Tarik Wisata Kabupaten Sambas

No.	Kecamatan	Nama Tempat Wisata/Daya Tarik Wisata
1.	Sambas	Muare Ulakan, (Istane Alwatzikoebillah, Mesjid Jami', water front), Ketunjung (Kerajinan Tenun Songket, Desa Sumber Harapan)
2.	Sebawi	Danau Sebedang, Makam Bujang Nadi dan Dare Nandung
3.	Pemangkat	Pantai Tanjung Batu, Pantai Sinam
4.	Selakau	Pantai polaria, Pantai Saadi/Terigas
5.	Jawai	Pantai Sentebang /Pantai Natuna Indah, Pantai Kahona, Pantai Wisata Bahari
6.	Salatiga	Air Terjun Gunung Selindung
7.	Tangaran	Pantai Tanjung Buyung/Pantai Dataran Merdeka
8.	Tebas	Agrowisata Matang Nangka/Perkebunan Jeruk dan Nanas
9.	Galing	Makam Ratu Sepudak
10.	Sajingan Besar	Goa Alam Santok, Air Terjun Riam Caggat, Air Terjun Riam Merasap
11.	Paloh	Pantai Telok Atong, Pantai Selimpai, pantai Tanjung lestari, Pantai Ceremai Kampak Indah, Wisata Desa Temajuk
12.	Sejangkung	Taman Rekreasi Bukit Piantus
13.	Subah	Rumah Batu
14.	Teluk Keramat	Perkebunan Salak
15.	Jawai Selatan	Pantai Putri Serayi

Sumber : DISPORABUDPAR, 2016

Banyaknya daya tarik wisata di kabupaten Sambas hingga destinasi wisata tersebut harus dilestarikan dan dikembangkan. Pengembangan destinasi wisata ini dapat mendorong kesejahteraan masyarakat dengan didukung oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sambas. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis relevansi peraturan daerah yang sudah ada

yaitu peraturan daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 tahun 2019 dengan Pengembangan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sambas.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial atau manusia. Ini berarti bahwa penelitian kualitatif mempelajari budaya suatu kelompok dan mengidentifikasi bagaimana perkembangan pola perilaku penduduk dari waktu ke waktu. Mengamati perilaku masyarakat dan keterlibatannya dalam kegiatan tersebut menjadi salah satu elemen kunci dari pengumpulan data. Selanjutnya, proses penelitian kualitatif meliputi pertanyaan dan prosedur berdasarkan data yang ditemukan dari pengamatan di masyarakat dan dianalisis secara induktif. (fauzi, 2022)

PEMBAHASAN

A. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelestarian Kebudayaan

1. Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan

Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan ditujukan pada unsur kesenian, cagar budaya, bahasa, adat istiadat, manuskrip, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, tradisi lisan, permainan rakyat, olahraga tradisional dan ritual khusus. Yang mana penyelenggaraannya melalui pendidikan, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi.

Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 pasal 5 menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan sekurang-kurangnya memuat :

- a. Arah, kebijakan dan strategi dalam mencapai target penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan
- b. Target yang ingin dicapai dalam Pelestarian Kebudayaan.
- c. Pengembangan Kerjasama, kemitraan dan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan; dan
- d. Kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah Daerah dan masyarakat.

Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan, dituangkan dalam:

- a. Rencana Aksi Daerah Pelestarian Kebudayaan
- b. Rencana Strategis Dinas dan Dinas/Badan Terkait; dan
- c. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

2. Pembiayaan Pelestarian Kebudayaan

Pembiayaan Pelestarian Kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Provinsi
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan
- d. Sumber pendapatan lain yang sah

Pembiayaan kegiatan pelestarian kebudayaan yang dilaksanakan masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat, namun pemerintah daerah dapat memberikan bantuan untuk kegiatan Pelestarian Kebudayaan.

B. Upaya Peningkatan Pengembangan Destinasi Kepariwisata di Kabupaten Sambas

Didalam UU No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisata disebutkan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh Ada beberapa pengembangan destinasi pariwisata yang dilakukan di kabupaten Sambas diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pantai Wisata Bahari

Pariwisata bahari dapat dikembangkan di Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Sambas karena adanya dukungan alam. Letak daerah ini yang langsung berbatasan dengan Malaysia juga merupakan nilai tambah untuk pengembangan pariwisata tersebut. Kabupaten Sambas memiliki garis pantai sepanjang yaitu 198,76 Km dengan rata-rata pengunjung mencapai 2301 orang yang masuk melalui Pintu perbatasan Aruk dan sekitar 548 orang melalui Pelabuhan Sintete. Puncak kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sambas melalui kedua tempat masuk tersebut ada pada bulan Juni dan Desember (BPS, 2019).

Pengembangan pariwisata dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat yang lebih mengetahui kondisi daerah tersebut karena pariwisata Indonesia berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Ridwan, 2012). Laut Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas dikelola secara swadaya oleh masyarakat setempat dibuka untuk umum pada tahun 2020.

2. Bukit Piantus

Desa Piantus merupakan salah satu desa wisata andalan bagi pariwisata di Kabupaten Sambas, khususnya Kecamatan Sejangkung. Tradisi budaya lokal masyarakat setempat yang masih pedesaan, serta warisan leluhur yang masih di jaga sampai saat ini, menjadi keistimewaan sendiri bagi desa Piantus. Situs dan makam Datok Kullup, destinasi wisata ini terletak di dalam area bukit piantus. Sehingga bukit piantus tidak terlepas dengan sejarah ini.

Upaya yang dilakukan pengelola /masyarakat serta pemerintah untuk pengembangan wisata yaitu, Mengadakan acara Tahunan, Bekerjasama Dengan Perusahaan Penyedia jasa Pariwisata, Mengadakan Lomba Desain Icon piantus, Website Dan Jejaring Sosial, Pemasangan Baliho, Reklame dan Penunjuk Arah . selain itu pihak Dinas Pariwisata juga akan menawarkan sesuatu yang berbeda dan istimewa yaitu ekowisata piantus yang mana dari pengembangan ekowisata tersebut akan menghasilkan beberapa prograam yaitu pengembangan wisata alam, pengembangan aktivitas *outbont*,

pengembangan wisata budaya, dan pengembangan aktivitas pembuatan kerajinan tangan yang didukung dari aspek potensi alam yang masih asri karena masyarakat masih sangat peduli dengan kondisi alam.

3. Wisata Desa Temajuk

Potensi wisata di Desa Temajuk yang berhasil diidentifikasi pertama kali adalah Potensi Alam. Sejauh ini potensi-potensi alam Desa Temajuk baik yang sudah dikembangkan maupun dikelola seperti Pantai tanjung Bandera, Pantai Tanjung kemuning, Pantai tanjung bayuan, Pantai camar bulan, kemudian potensi budaya misalnya tari-ubur-ubur, kesenian Zikir, tari zapin melayu, pembuatan pukut, dan pembuatan perahu serta penginapan dimana destinasi wisata temajuk menyediakan sejumlah penginapan dengan beberapa konsep, mulai dari homestay, villa dan resor.

Pemerintah yang terlibat secara langsung dalam upaya pengembangan pariwisata Desa Temajuk adalah pemerintah Desa dan pemerintah Kabupaten dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sambas. Kemudian beberapa komunitas seperti Generasi Pesona Indonesia, Jejaring Wisata Sambas, dan WWF (World Wildlife Found of nature) Paloh. Strategi pengembangan pariwisata Desa temajuk sudah mulai dijalan diantaranya dengan peningkatan kualitas wisata bahari, festival pesisir paloh sebagai agenda tetap tahunan, pelaksanaan festival cross border, pembuatan ekowisata mangrove, penyediaan angkutan dari Menuju Desa temajuk, standarisasi harga kamar penginapan, gerakan sadar wisata (pokwadarwis), pembuatan pusat oleh-ole, digital promotion, dan pendirian sangar seni.

4. Danau Sebedang

Danau Sebedang merupakan wisata unggulan Kabupaten Sambas setelah Pantai Tanjung Lestari di Kecamatan Paloh berdasarkan nilai historis melalui pendataan DISPARPORA Kabupaten Sambas. Danau Sebedang merupakan suatu kebanggaan masyarakat Desa Sebedang yang bernilai sejarah budaya serta aset pemerintah daerah yang dapat dapat memberikan kontribusi manfaat jasa lingkungan yang besar secara lokal maupun budaya yang keberadaannya harus di lestarikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sambas.

Hal ini dibuktikan dengan adanya taman rekreasi yang sangat memikat pengunjung untuk datang seperti adanya dayung, hiasan bunga yang menyatu dengan rumah yang menarik , serta dekorasi pinggiran danau yang sangat unik untuk melakukan pengambilan foto yang bagus dan indah hal ini tentu menjadi daya tarik pengunjung dan bisa menjadi pemasukan tersendiri bagi masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Sambas.

Maka ini menjadi fokus bersama Pemerintah Daerah khususnya DISPARPORA dalam melaksanakan tugasnya yang di dasari oleh Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pengembangan Ke/pariwisataan Kabupaten Sambas untuk lebih bekerja secara maksimal juga kooordinasi masyarakat dengan DISPARPORA dalam kegiatan pengembangan tersebut harus lebih maksimal.

Sementara ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas khususnya DISPARPORA sudah melakukan Rencana Strategi untuk terus meningkatkan pengembangan objek wisata pada tahun 2015 yaitu melalui optimalisasi perbaikan antara lain , renovasi gerbang , relokasi bangunan ditepian danau ke area yang lebih efektif, perbaikan rumah hiasan,kegiatan atraksi dan perbaikan jalan tepian danau. Namun,fakta yang ada dilapangan menunjukan bahwa pengelolaan dan pengembangan serta promosi objek wisata ini belum optimal dikarenakan masih minimnya pengetahuan tentang konsep pengembangan dan keterbatasan SDM dalam melaksanakan program.

C. Relevansi Peraturan Daerah Dengan Pengembangan Destinasi Pariwisata

Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan ditujukan pada unsur kesenian, cagar budaya, bahasa, adat istiadat, manuskrip, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, tradisi lisan, permainan rakyat, olahraga tradisional dan ritual khusus. Yang mana penyelenggaraannya melalui pendidikan, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi.

Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019 pasal 5 menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan sekurang-kurangnya memuat :

Arah, kebijakan dan strategi dalam mencapai target penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Target yang ingin dicapai dalam Pelestarian Kebudayaan. Pengembangan Kerjasama, kemitraan dan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan; dan Kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah Daerah dan masyarakat.

Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan, dituangkan dalam:

- a. Rencana Aksi Daerah Pelestarian Kebudayaan
- b. Rencana Strategis Dinas dan Dinas/Badan Terkait; dan
- c. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

PENUTUP

Penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan ditujukan pada unsur kesenian, cagar budaya, bahasa, adat istiadat, manuskrip, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, tradisi lisan, permainan rakyat, olahraga tradisional dan ritual khusus. Yang mana penyelenggaraannya melalui pendidikan, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi. Berbagai cara telah dilakukan dalam pengembangan pariwisata di daerah Kabupaten Sambas, dimulai dari pemeliharaan atau mengelola tempat wisata yang ada hingga peningkatan sumber daya manusianya. Ada beberapa konsep pengembangan Destinasi Pariwisata yang sudah relevan dengan peraturan bupati nomor 2 tahun 2019 yaitu : (a) Sudah melaksanakan Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan (b) Dalam proses pengembangan destinasi wisata terjalin kerjasama antara

masyarakat, instansi terkait dan pemerintah daerah, (3) menumbuhkan partisipasi dan kreativitas serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pelestarian Kebudayaan, (4) sudah ada rencana strategis pemerintah beserta instansi terkait untuk pelestarian kebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariansyah, D. Strategi Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dalam mengembangkan Objek Wisata Danau Sebedang Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas. *Jurnal S1 Ilmu administrasi Publik*.
- Asmarani, M. Bakran S. Nurfitri N. 2014. Kerjasama Sosial dan Ekonomi Malaysia –Indonesia (Sosekmalindo) (Studi Kasus Pengembangan Kawasan Pariwisata di Kabupaten Sambas). *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIP-2014*
- BPS. (2019). *Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka*.
<http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf>
- Evita, Rossi dan Tita Rosalina. 2018. Peranan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dalam mendukung Pengembangan Kepariwisata di Kabupaten Sambas. Sambas. *Jurnal Kajian Manajemen halal dan Pariwisata syariah*
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019
- Ridwan, M. (2012), *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Medan, ID: PT Sofmedia.
- Saputra, S., Sri B., Agus S. 2018. *Analisis Potensi Wisata Budaya dalam Pengembangan Kepariwisata di Desa Piantus Kecamatan Sejangkung*.
- Yuniarti, D. 2021. *Peluang Pengembangan Wisata Lintas Batas (Cross Border Tourism) dalam meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sambas*. *Jurnal Cross Border* Vol 4. No.2